LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:2 TAHUN 2000 SERI:C NOMOR:1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa minuman keras pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama dan susila, membahayakan kesehatan jasmani dan rokhani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas sehingga perlu pengendalian dan pengawasan ;

b. bahwa peraturan tentang minuman keras yang ada ternyata tidak sesuai dengan aspirasi dan ciri khas masyarakat Kabupaten Kebumen yang religius, maka perlu menetapkan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai - mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ten- tang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten - tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 - tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/ - Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Impor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan ;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1989) ;

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 02/KPTS-DPRD/-1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kebumen ;

d. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kebumen ;

e. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beral - kohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan ;

f. Industri Minuman Keras adalah Perusahaan Indus- tri yang memproduksi Minuman Keras ;

g. Badan Usaha adalah suatu persekutuan usaha yang berbentuk Badan Hukum dan/atau bentuk Perseku- tuan lainnya yang melakukan kegiatan bidang usaha Minuman Keras ;

h. Produksi adalah semua usaha pembuatan Minuman - Keras ;

i. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau me - nyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras ;

j. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan atau mendistribusikan Minuman Keras;

k. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan Minuman Keras ;

l. Menimbun adalah menyimpan Minuman Keras dalam - jumlah banyak ;

m. Menjamu adalah menyajikan Minuman Keras ;

n. Tempat Umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi/ didatangi masyarakat ;

o. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Minuman Keras.

BAB II
PRODUK DAN GOLONGAN
Bagian Pertama
Produk
Pasal 2

(1) Minuman Keras atas produksi dan pembuatannya dapat dikelompokkan ke dalam :

a. Minuman Keras impor ;
b. Minuman Keras produksi dalam negeri ;
c. Minuman Keras produksi tradisional ;
d. Minuman Keras hasil oplosan.

(2) Semua produk Minuman Keras sebagaimana dimaksud ayat (1), baik produksi, pengedaran, penjualan maupun penggunaannya ditetapkan sebagai barang dalam pengendalian dan pengawasan ketat.

Bagian Kedua
Golongan
Pasal 3

Minuman Keras beralkohol dikelompokkan dalam :

a. Minuman Keras golongan A yaitu Minuman Keras dengan kadar etanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) ;

b. Minuman Keras golongan B yaitu Minuman Keras dengan kadar etanol (C2H5OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) ;

c. Minuman Keras golongan C yaitu Minuman Keras dengan kadar etanol (C2H5OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) ;

d. Minuman Keras yang tidak termasuk ke dalam golongan A, B dan C termasuk di dalamnya Minuman Keras tradisional, hasil oplosan atau enceran dam jenis Minuman Keras lainnya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pengendalian
Pasal 4

(1) Dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbum, menyimpan, mengoplos, menjamu dan/atau meminum Minuman Keras.

(2) Siapapun dilarang membawa Minuman Keras dan/atau membawa bahan baku Minuman Keras dalam bentuk konsentrat sebagai barang bawaan.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berlaku untuk :

a. di seluruh daerah Kabupaten Kebumen ;
b. semua warga masyarakat Kabupaten Kebumen ;

c. semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Kebumen.

Pasal 5

(1) Usaha Industri dan usaha perdagangan Minuman - Keras beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya diperkenankan khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan selama tidak memabukkan.

(2) Khusus usaha Minuman Keras beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :

a. Minuman Keras yang memiliki kandungan alkohol setinggi tingginya 15% (lima belas persen) ;

b. bagi usaha industri harus memiliki Surat - Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda Daftar Industri (TDI) ;

c. bagi usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol (SIUP MB) untuk perdagangan Minuman Keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5% (lima persen) ;

d. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b dan c yaitu Izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

e. bagi usaha untuk penyembuhan suatu penyakit harus di lengkapi pula dengan :

1. Surat Keterangan hasil analisa dan diag - nosa dari dokter dan/atau tenaga ahli lainnya yang memiliki komitmen keahlian ilmiah dan integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan ;

2. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan - Kabupaten Kebumen ;

3. Surat Rekomendasi dari Majelis Ulama - Indonesia (MUI) Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

(1) Usaha Minuman Keras Beralkohol sebagaimana di - maksud pasal 5, harus di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) - dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, dan/atau tempat umum.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 7, semua komponen Tim Pengawas harus bertin- dak secara koordinatif.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Pasal 9

Barang siapa terbukti bersalah memproduksi Minuman Keras dipidana kurungan sekurang-kurangnya lima bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

Barang siapa terbukti bersalah mengedarkan dan memperdagangkan Minuman Keras dipidana kurungan sekurang-kurangnya empat bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 11

Barang siapa terbukti bersalah menimbun dan menyimpan Minuman Keras dipidana kurungan sekurang-kurangnya tiga bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 12

Barang siapa terbukti bersalah mengoplos dan menjamu Minuman Keras dipidana kurungan sekurang-

kurangnya dua bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 13

Barang siapa terbukti bersalah membawa, meminum Minuman Keras dipidana kurungan sekurang-kurangnya satu bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pidana tambahan yaitu di-karantina di panti rehabilitasi bagi yang sudah kecanduan.

Pasal 14

Apabila pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaima-na dimaksud pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah anak-anak, maka berlaku ketentuan KUHP BAB III Pasal 45, 46 dan 47.

Pasal 15

(1) Barang siapa terbukti bersalah melanggar keten-tuan pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan/atau pasal 6 ayat (1) dan (2) dipidana kurungan sekurang-kurangnya lima bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Barang siapa terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat (2) huruf e dipidana kurungan sekurang-kurangnya satu bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda serendah-rendahnya - Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 16

Bagi tindak pelanggaran yang dikenakan pidana sebagaimana diatur pasal 9, 10, 11, 12 dan 15 dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan.

Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 17

(1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di si - dang pengadilan terhadap pelanggaran Minuman Keras dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada petugas penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Untuk pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi setiap penyidik berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengertian Minuman Keras adalah Minuman Keras sebagaimana dimaksud pada BAB I Pasal 1 huruf e.

Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae - rah ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut pe - laksanaan Peraturan Daerah ini, pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras.

Pasal 21

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah - ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah tentang Penjualan Minuman Keras dalam Daerah Kabupaten Kebumen, yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 1952, disahkan tanggal 10 Oktober 1952 dan diundangkan dalam Lembaran

Daerah tanggal 15 Nopember 1952 Seri C Nomor 11 yang telah diubah dua kali :

1. Perubahan kesatu ditetapkan tanggal 16 Juni 1958, disahkan tanggal 28 Agustus 1958 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1959 Seri C Nomor 10.

2. Perubahan Kedua ditetapkan tanggal 12 Juni - 1962, disahkan tanggal 6 September 1962 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1962 Seri C Nomor 149.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Februari 2000

BUPATI KEBUMEN

t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 2 Seri C Nomor 1 pada tanggal 4 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500032375

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Minuman Keras apapun bentuknya yaitu baik yang mengandung alkohol ataupun tidak, semuanya bertentangan dengan norma/moral agama. Madhorot (keburukan) yang ditimbulkan lebih besar tidak sebanding dengan manfaat yang dipetik ; yaitu membahayakan kesehatan jasmani dan rokhani, mengancam masa depan generasi muda, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan termasuk menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas. Beberapa bahaya akibat penyalahgunaan Minuman Keras antara lain yaitu :

- minum dalam jumlah sedikit :
 a. kehilangan rasa cemas ;
 b. kehilangan rasa malu ;
 c. menjadi pemberani.

- minum dalam jumlah banyak :
 a. jalan sempoyongan ;
 b. daya ingatan berkurang/bingung ;
 c. kemampuan menilai sesuatu tidak lagi efektif ;
 d. bicara tidak lagi terkontrol.

- minum dalam jumlah over dosis :
 a. berakibat kelumpuhan ;
 b. denyut nadi tidak normal ;
 c. pingsan / koma ;
 d. berakibat kematian.

Bahwa cukup maraknya terjadi penyalahgunaan Minuman Keras di Kabupaten Kebumen salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap Minuman Keras dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi mengenai Minuman Keras utamanya dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah tentang Minuman Keras yang aspiratif, kondusif dan normatif, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendalian dan Pengawasan Minuman Keras.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a - s/d o : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) -
huruf a s/d c : cukup jelas.
huruf d : bahwa kenyataan di masyara - kat khususnya di kalangan generasi muda terdapat Minuman Keras hasil oplosan yaitu campuran dari berbagai macam bahan atau produk Minuman Keras dan/atau tradisional yang dapat membuat orang mabuk.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud berdekatan - tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan/atau tempat umum radius 500 m.

Pasal 7 s/d -
Pasal 21 : Cukup jelas.